

BAB III

KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia telah tercatat terjadi sejak pasca kemerdekaan. Tercatat 17 kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pembantaian massal 1965 merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan 1.500.000 korban tewas dan hilang. Disusul penembakan misterius Petrus dengan 1.678 korban, kemudian kasus kerusuhan Mei 1998 dengan 1.308 korban. Selain kasus-kasus tersebut, terdapat puluhan kasus pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini belum terselesaikan.¹

Kolom agama dalam KTP terindikasi menyebabkan diskriminasi rasial dalam kehidupan beragama di Indonesia. Dalam kolom tersebut, saat ini diberikan opsi enam pilihan agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, ditambah dengan strip (-) untuk aliran kepercayaan dan agama lainnya dalam UU No. 24 tahun 2013, pasal 64 ayat (5).²

¹<http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/09/Data-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf> (Senin, 10 Juli 2017, 21.00).

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Skema kasus nasional dan Jawa timur digunakan untuk memetakan masalah tentang kolom agama dalam KTP. Keterkaitan masalah agama dan kolom agama dalam KTP menjadi pembahasan utama dalam bab ini.

B. Kasus Pelanggaran HAM Nasional

Dalam laporannya, Human Rights Watch mendokumentasikan berbagai macam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Laporan ditulis pada tahun 2013. Pelanggaran HAM atas dasar agama yang dilaporkan meliputi tiga aspek besar, diskriminasi, kekerasan, dan masalah rumah ibadah.³

Diskriminasi dialami oleh minoritas keagamaan sebagai protes mayoritas terhadap ketidaksamaan keyakinan yang dianggap menyimpang dari pandangan umum. Keyakinan tersebut dianut oleh penghayat kepercayaan ataupun sekte agama besar itu sendiri.

Kelompok-kelompok yang merujuk pada sebutan aliran kepercayaan di Indonesia sebagai salah satu objek terbesar terdampak diskriminasi, setidaknya terbagi dalam empat elemen:

1. Kelompok kepercayaan yang meliputi agama-agama lokal. Agama ini cenderung sebagai agama kesukuan/keluarga dan hanya dianut oleh suku dalam jangkauan wilayah lokal. Beberapa contoh diantaranya adalah Suku Dayak (Kaharingan, Manyaan), suku Batak (Parmalim, si Raja Batak, Namulajadinabolon), Suku

³ Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, (United States of America: Human Right Watch), 50.

Badui, Sunda Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), Suku Anak Dalam/Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku) dan berbagai kepercayaan di Papua.

2. Kelompok kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi aliran kebatinan. Aliran ini umumnya berpusat di Pulau Jawa atau basis masyarakat Jawa. Aliran yang disebut Kejawen ini antara lain Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manunggal, Persatuan Eklasing Budi Murko, Sumarah Purbo, Paguyuban Hardo Pusoro, Ngesti Tunggal, Mardi Santosaning Budi (MSB), Budi Luhur dan lain sebagainya.
3. Kelompok kepercayaan yang memiliki indikasi keagamaan. Aliran ini umumnya menyatakan diri sebagai bagian dari agama tertentu namun pihak mayoritas agama menyatakan bahwa aliran ini menyimpang dan tidak sesuai ajaran yang seharusnya. Kelompok ini meliputi sekte keagamaan, aliran keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, Children of God, Yehova, Hare Krishna dan lainnya.
4. Kelompok kepercayaan mistik atau klenik. Kelompok ini memiliki keyakinan adanya kekuatan supranatural di alam atau benda-benda dalam konotasi positif

maupun negatif. Contoh kelompok ini seperti perdukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisika.⁴

Data skema kasus nasional berikut diambil dari berbagai sumber media cetak, elektronik, serta wawancara kepada korban diskriminasi. Media elektronik sebagai sumber berita memberikan banyak sumber dan sudut pandang berbeda. Seperti halnya sumber berita dari Kolom Media Indonesia⁵ memiliki sudut pandang jurnalis profesional, karena dalam penerbitannya dilakukan *filter* dan *editing* sesuai editorial Media Indonesia. Berbeda dengan sumber berita dari Tempo.co⁶ yang secara langsung menimbulkan sudut pandang dan pelaporan berita secara menggebu-gebu dengan judul yang berani. Lain halnya dengan Jakarta Post⁷ yang lebih menekankan kepada sudut pandang media internasional dalam beritanya. Jakarta Post juga menggunakan sumber berbahasa Inggris sehingga akan lebih mudah menyajikan berita dengan kesan “memandang dari luar” perkara yang dilaporkan. Sudut pandang ini memberikan rasa objektif bagi konsumen yang awam terhadap kasus yang dibahas sehingga dapat menjelaskan secara baik duduk perkaranya.

⁴ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 53.

⁵ The Wahid Institute, “Menag Tegaskan Syiah Bertentangan dengan Islam”, http://wahidinstitute.org/v1/News/Detail/?id=447/hl=id/Menag_Tegaskan_Syiah_Bertentangan_Dengan_Islam (Senin, 10 Juli 2017, 21.00).

⁶ Deffan Purnama, “Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan Tidak Bisa Ikut E-KTP,” *Tempo*, 2 September 2012, <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/02/176426999> (Senin, 10 Juli 2017, 21.53).

⁷ Indra Harsaputra dan Wahyoe Boediwardana, “Sampang court rejects Shiite cleric’s objection,” <http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/23/sampang-court-rejects-shiite-cleric-s-objection.html> (Senin, 10 Juli 2017, 21.58)

Sumber berita utama yang berasal dari Pelaporan Khusus Human Right Watch⁸ menyajikan berita yang mendalam dan detail mengenai kasus pelanggaran HAM. Sumber ini dibuat secara khusus sebagai laporan internasional dengan bahasa yang cukup sulit dicerna oleh masyarakat awam. Karena memang dalam pelaporannya, Human Right Watch membidik konsumen dari latar belakang pegat aktivis HAM, Badan-badan Nasional seperti Komnas HAM, serta sebagai acuan penindakan kasus dan rekomendasi dari kantor Human Right Watch pusat bagi pemerintahan terkait.

Tabel. 1. Skema kasus-kasus pelanggaran HAM nasional:

Tanggal	Lokasi	Peristiwa
2006 - 2017	Kuningan	Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ketentuan penuh pasal 64, menetapkan bahwa setiap orang tak harus memuat keterangan agama di KTP mereka. ⁹ Namun hingga 2017, penganut minoritas agama masih mengalami berbagai macam kendala saat berurusan di kantor pemerintahan. Mereka diminta untuk memilih salah satu dari agama yang tercantum dalam database kependudukan. “Mereka langsung menyebut Anda sebagai perempuan tak bertuhan jika Anda tetap ingin mengosongkan kolom agama,” ujar Dewi Kanti, penganut Sunda Wiwitan, yang tak mengisi kolom “agama” ¹⁰
14 Februari 2008	Bogor	Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor mendadak membekukan izin bangunan GKI Yasmin tanpa memberi alasan jelas. Forkami sebagai organisasi masyarakat

⁸ Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, (United States of America: Human Right Watch).

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pasal 64.

¹⁰ Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, (United States of America: Human Right Watch), 61.

		melakukan aksi <i>lobbying</i> kepada pemerintahan menyatakan GKI Yasmin dilarang membangun gereja di jalan Kyai Haji Abdullah bin Nuh. Walikota Bogor Diani Budiarto mengungkapkan alasan yang sama. Bahwa nama jalan seorang Muslim tidak seharusnya dibangun gereja ¹¹ sedangkan putra Kyai Haji Abdullah bin Nuh menyatakan dengan terbuka bahwa ia tidak keberatan jika dibangun GKI Yasmin diatas jalan nama ayahnya.
Juni 2008	Indonesia	Jemaat Ahmadiyah Indonesia, organisasi nasional bagi para Ahmadi, melaporkan sedikitnya 33 masjid Ahmadiyah dirusak, disegel, diduduki, atau dipaksa ditutup oleh pihak berwenang setempat, sejak pemerintah Indonesia mengeluarkan SKB anti-Ahmadiyah. Pada beberapa kasus, para militan Islamis menutup sendiri masjid Ahmadiyah. Peran polisi gagal bertindak atau dengan aktif bersekongkol dengan para militan. ¹² walikota Bekasi Rahmat Effendi memberlakukan SKB anti-Ahmadiyah pada 13 Oktober 2011, menyatakan penganut Ahmadiyah dan organisasinya harus menghentikan semua kegiatan, termasuk dakwah, menyampaikan ajaran, usulan atau tindakan lain yang menyiratkan dakwah-dakwah Ahmadiyah. ¹³
November 2007, 19 Desember 2010, 15 Februari 2011 ¹⁴	Surabaya, Bangil	Kepala Yayasan al-Bayyinat Sunni di Surabaya, Thohir al Kaff, berkhobah di Bangil dengan menyerukan kepada pendengarnya “membersihkan” Bangil

¹¹ “Churches Can’t Be Built in Streets With Islamic Names: Bogor Mayor,” <https://todayworldnewsinfo.blogspot.co.id/2011/08/churches-cant-be-built-in-streets-with.html?m=0> (Senin, 10 Juli 2017, 22.11).

¹² Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, (United States of America: Human Right Watch), 64.

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah di Kota Bekasi.

¹⁴ Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, (United States of America: Human Right Watch), 59.

		Pantekosta. ¹⁶ Alexander Adrian Makawangkel dari paroki Santo Joannes Baptisa di Parung, kabupaten Bogor, berusaha mendapatkan izin untuk gerejanya sejak jemaat membeli tanah pada 1993. Mereka masih belum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Dia berkata telah mengajukan izin gereja, sudah mendapat lebih dari syarat tanda tangan, melakukan pendekatan pada badan-badan pemerintah. Namun tetap belum mendapat izin selama 15 tahun. ¹⁷
4 Januari 2012 – September 2012	Sampang	Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan: “Syiah bertentangan dengan Islam. Syiah menyimpang. Siapa yang berpikir bahwa Syiah tidak sesat maka dia sendiri juga sesat.” ¹⁸ Pernyataan publik ini juga meningkatkan tekanan pada polisi lakukan kriminalisasi terhadap Syiah. Kepala kejaksaan negeri Sampang, Danang Purwoko Adji Susesno, juga anggota Bakor Pakem, minta Kejaksaan Agung melarang “ajaran Tajul Muluk” dan menulis dalam sebuah surat bahwa kejaksaan Sampang akan mendesak tuntutan penodaan Islam terhadap Muluk. Susesno membuat sejumlah klaim tentang ajaran Tajul Muluk dan alasannya bertentangan dengan Islam. ¹⁹ Pihak berwenang menginterogasi Tajul Muluk pada Februari 2012 dan mendakwa penodaan serta “perbuatan tak menyenangkan” pada 24 April 2012. Pengadilan Sampang memvonis Muluk dua tahun penjara

¹⁶ “Tiga Gereja di Bekasi Disegel,” <http://metrotvnews.com/read/news/2012/02/11/81585/Tiga-Gereja-di-Bekasi-Disegel/6> (Senin, 10 Juli 2017, 22.20).

¹⁷ Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, (United States of America: Human Right Watch).

¹⁸ “Menag Tegaskan Syiah Bertentangan dengan Islam,” <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/25/293947/293/14/Menag-Tegaskan-Syiah-Bertentangan-dengan-Islam> (Senin, 10 Juli 2017, 22.21).

¹⁹ Republik Indonesia, Putusan PN SAMPANG Nomor 69/PID.B/2012/PN.Spg Tahun 2012.

		karena penodaan agama pada. ²⁰ September 2012, pengadilan tinggi Jawa Timur menaikkan vonis jadi empat tahun penjara. Dia mengajukan kasasi lagi dan putusan Mahkamah Agung tetap mempidanakan empat tahun penjara pada Januari 2013. ²¹
September 2012	Kuningan	Diskriminasi terhadap penganut Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan di kabupaten Kuningan saat pemerintah menolak mengeluarkan KTP elektronik. lebih dari 5.000 muslim Ahmadiyah melaporkan tak punya KTP baru di Kuningan. ^{22,23} Di Tasikmalaya, MUI mendesak pemerintah tak mencantumkan kata “Islam” untuk KTP muslim Ahmadiyah. ²⁴

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber.

Dari sekian laporan yang dapat dihimpun oleh peneliti, tentu masih banyak kasus yang tidak dapat di-*entri* ke dalam tabel. Kasus yang diambil merupakan kasus yang memiliki hubungan cukup dekat dengan penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk. Kasus yang diangkat sebagai contoh merupakan kasus-kasus dengan kategori sedang hingga besar, sehingga data dalam pelaporan khusus, serta media dan sumber lainnya cukup lengkap dan kredibel.

²⁰ Indra Harsaputra dan Wahyoe Boediwardana, “Sampang court rejects Shiite cleric’s objection,” <http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/23/sampang-court-rejects-shiite-cleric-s-objection.html> (Senin, 10 Juli 2017, 22.29)

²¹ Tajul Muluk, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Juni 2017.

²² Deffan Purnama, “Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan Tidak Bisa Ikut E-KTP,” <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/02/176426999> (Senin, 10 Juli 2017, 22.29).

²³ Mln. Basuki Ahmad, *Wawancara*, Kuningan, 18 Mei 2016.

²⁴ Deden Abdul Aziz, “Warga Ahmadiyah Diminta Tak Cantumkan Islam di KTP,” http://www.tempo.co/read/news/2012/09/14/058429511/Warga-Ahmadiyah-Diminta-TakCantumkan-Islam-di-KTP?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter (Senin, 10 Juli 2017, 22.52).

Dengan mempertimbangkan banyaknya sudut pandang kasus, intensitas dan luas cakupan terjadinya kasus, signifikansi antara kasus dalam tabel dengan pelanggaran HAM yang terjadi secara nasional, serta kesesuaian antara kasus yang terjadi dengan penelitian mengenai studi kasus kolom agama dalam KTP. Pada bagian berikut dipaparkan beberapa contoh dari tiga kasus berbeda. Yaitu Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, kasus Aliran Kepercayaan di Nanggroe Aceh Darussalam, serta kasus yang berkaitan dengan Pasal Penodaan Agama.

Kasus-kasus ini memiliki kaitan paling erat dengan masalah kependudukan dan agama secara luas dan memiliki banyak kemiripan dengan sebagian besar kasus pelanggaran HAM lainnya berdasarkan agama di Indonesia.

1. Kasus Pelarangan Ahmadiyah

Indonesia merupakan negara plural dengan fakta sosial keberagaman budaya, etnis, suku bangsa, orientasi politik, budaya, serta keyakinan keberagamaannya. Perbedaan tersebut memerlukan penanganan khusus dari penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah demi terciptanya kerukunan dan keharmonisan. Rukun berarti tidak ada saling ganggu antar kelompok dan tidak ada saling tumpang tindih kepentingan serta pencampuradukan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Harmonis berarti terciptanya saling jaga dan kolaborasi kerja sama antarkelompok demi terciptanya perdamaian.

Keyakinan dan keberagaman merupakan hak yang bersifat *non-derogable*. Keberagaman agama/keyakinan telah menjadi realitas atmosfer kebangsaan Indonesia jauh sebelum merdeka memuat risiko sosial dan politik lebih berat dibandingkan beban

yang harus dihadapi masyarakat homogen multi-sektor. Bangsa yang terbangun melalui bentuk *clavages* atau terkelompok atas suku bangsa, etnis, semangat kedaerahan serta strata sosial yang beragam, memiliki resiko yang sangat besar rentan terjadinya konflik pecah belah.

Pada satu dekade terakhir ini, isu anti-keberagamaan santer disuarakan kelompok keagamaan sebagai fakta sosial. Kelompok tersebut merasa menguasai sebagian besar sektor karena menjadi bagian dari mayoritas, sehingga merasa dirinya sebagai kaum yang superior.

Satu contoh besar dari sifat superior terjadi di Bekasi. Kebijakan publik yang menjadi jaminan konstitusional di ruang publik diwarnai dengan pengaruh sikap anti keberagaman dan melakukan tafsir keagamaan di luar mayoritas sebagai ancaman.

Para pemangku kebijakan mulai dari pemerintah daerah, aparat kepolisian, DPRD Kota Bekasi, tokoh agama dan instrumen lain serta masyarakat secara bersama-sama memperagakan tindakan intoleran.

Kelompok minoritas keagamaan/keyakinan di Bekasi mendapatkan perlakuan diskriminatif dan sering menjadi target aksi kekerasan atas nama agama. Komunitas Ahmadiyah dan jemaat Kristiani menjadi kelompok rentan yang paling sering menjadi korban sikap anti keberagaman dan ekspresi praktek tafsir keagamaan mayoritas.

Pada 14 Februari 2013 Masjid Al-Misbah di Jalan Pangrango Terusan Nomor 44 RT 001/RW 004, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi dilarang untuk dijadikan tempat beribadah. Pelarangan aktivitas ibadah Jemaat Ahmadiyah dan

Akibatnya, 36 Jemaat Ahmadiyah yang sedang berada di dalam masjid tidak bisa keluar. Sedangkan jemaat yang di luar tidak memiliki akses secara bebas untuk menggunakan masjid. Keadaan pembatasan ibadah yang dialami Jemaat Ahmadiyah Kota Bekasi juga dirasakan ketika hendak melaksanakan shalat Jumat, karena masjid yang biasa digunakan tidak diperbolehkan lagi dimanfaatkan.²⁷

Koridor hukum digunakan untuk membenarkan tindakan intoleransi dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, aparat kepolisian, DPRD Kota Bekasi, tokoh agama dan instrumen lain serta masyarakat yang berkoalisi di dalam gerakan intoleran. Berikut beberapa peraturan perundangan resmi yang digunakan sebagai rujukan dasar oleh aktor negara dan non-negara dalam kasus ini:

- a) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,²⁸
- b) Surat Keputusan Bersama 3 Menteri No. 3/2008, No. 199 dan Kep-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota

²⁷ Mln. Basuki Ahmad, *Wawancara*, Kuningan, 18 Mei 2016.

²⁸ Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.

dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,²⁹

- c) Pergub Jawa Barat nomor 12/2011 tentang peringatan, larangan ajaran dan aktivitas anggota Ahmadiyah,
- d) Perwali Bekasi No. 40/2011 tentang larangan aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi dan fatwa MUI No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah.

Walikota Bekasi meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan status kepada Ahmadiyah. salah satunya dalam bentuk surat tertanggal 26 Juni 2013. Menkopolkam, Djoko Suyanto mengundang Wali Kota Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi dan MUI Kota Bekasi. Rapat mengenai pembubaran Ahmadiyah juga dihadiri Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Ditjen Bimas Islam Kemenag, unsur Jaksa Agung, Bareskrim Polri, perwakilan TNI dan BIN.

Dengan mengatasmakan kerukunan dan ketertiban, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9/2006, No.8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Perwali Bekasi No. 40/2011 tentang larangan aktivitas Ahmadiyah di

²⁹ Republik Indonesia, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri No. 3/2008, No. 199 dan Kep-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Kota Bekasi, digunakan untuk melarang kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan menjadi bahan untuk melembagakan diskriminasi yang terjadi.

Sedangkan penyegelan masjid Al-Misbah dilandaskan atas Surat Perintah Tugas Nomor 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 dari Wali Kota Bekasi. Surat ini yang kemudian digunakan sebagai objek gugatan administratif oleh Ahmadiyah dihadapan hukum.

Dalam kasus ini setidaknya Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah mengabaikan dua fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah. **Pertama**, terciptanya pemerintah daerah yang melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan, Pasal 22 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah daerah. **Kedua**, optimalisasi otonomi daerah disiapkan untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan warga negara.³⁰

2. Tragedi Aliran Kepercayaan di Aceh³¹

Crisis Management Initiative (CMI) dari Finandia menjadi penengah dalam proses mediasi pemerintah Indonesia dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Konflik berkepanjangan antara NAD dan Indonesia dengan adanya tuntutan pemisahan diri dari pemerintahan Indonesia oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) akhirnya berakhir pada 2005. Konflik bersenjata selama bertahun-tahun berakhir dengan

³⁰ Mln. Basuki Ahmad, *Wawancara*, Kuningan, 18 Mei 2016.

³¹ *Ibid.*,. 106.

Aiyub. Akhirnya dia dan pengikutnya diamankan di Polres Bireun. Setelah tiga hari menginap, jemaat Tgk. Aiyub diperiksa dan terbukti tidak menyalahi aturan ibadah pada umumnya.

Pemkab Bireun meminta kepada Imam Masjid Jami' Bireun, Tgk. M. Ishak agar menampung Tgk. Aiyub, cs untuk tinggal disana dan dibina. Pernyataan dilontarkan oleh Bupati Bireun, Nurdin Abdul Rahman justru memicu pandangan bahwa ajaran yang dibawakan oleh Tgk. Aiyub, cs, adalah sesat.

MPU dan polisi mengatakan bahwa siapapun dilarang melakukan klaim kebenaran dan memvonis orang lain memiliki ajaran sesat, namun justru tuduhan demikian dilontarkan oleh Bupati Bireun sendiri.

Pelabelan sesat memiliki akibat berantai yang fatal. Setidaknya label demikian dapat memicu kemarahan warga dan memberikan peluang melakukan tindakan anarkis dengan segala cara. Hal ini sama seperti penegasan oleh Tgk. Hanafiah, bahwa menuduh seseorang sesat harus kembali didasarkan dengan bukti yang kongkrit dan jelas dan tidak asal tuduh.

Dualisme pandangan kemudian terjadi ketika Tgk. Aiyub, cs dipanggil untuk diperiksa kembali pada 5 dan 6 April 2011. Pada hari berikutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengeluarkan surat keputusan Nomor 451.5/002/2011³⁶, isinya putusan ajaran Tgk. Aiyub menjurus kesesatan. Kegiatannya harus dihentikan di seluruh Bireun. Putusan itu menjadi polemik.

³⁶ Republik Indonesia, MPU, Surat Keputusan Nomor 451.5/002/2011 tentang kegiatan kelompok Tgk Aiyub Syahkubat.

Pihak M. Ishak anggota MPU yang juga imam Masjid Jami' Bireun, menyatakan putusan pihaknya tidak mungkin dicabut. Pernyataan kedua tersebut atas dorongan Muspika. MPU kemudian mendorong Muspida untuk bersikap. Tidak berhenti disitu, Dra. Anisah, Camat Peulimbang menyatakan masyarakat menolak ia kembali ke desa. Padahal pernyataan sebelumnya, bahwa Tgk. Aiyub, cs dan pengikutnya harus dikembalikan ke desa telah diamini oleh seluruh jajaran pejabat. Penolakan tersebut dilakukan camat Peulimbang kecuali Tgk. Aiyub, cs menarik laporannya ke polisi perkara pembakaran yang dilakukan massa.

Jum'at 29 April 2011, Muspida menggelar pertemuan yang dihadiri Muspika dari empat kecamatan. Hasilnya, semua perangkat desa harus menerima keputusan MPU. Sementara Tgk. Aiyub dan pengikutnya, hari itu juga, harus menyatakan pengakuan perbuatan mereka telah menimbulkan keresahan dan praduga masyarakat. Selain meminta maaf pada masyarakat, juga menyatakan akan kembali pada ajaran Islam yang lazim dijalankan masyarakat. Selepas itu, Tgk. Aiyub dan pengikutnya dikembalikan pada masyarakat.

Namun pada Sabtu 30 April 2011, sejumlah perangkat desa mengeluarkan surat penolakan kembalinya pengikut Tgk. Aiyub, cs. Sehingga pada 1 Mei 2011 ketiganya diharuskan meninggalkan desa masing-masing.³⁷

³⁷ Ita Lismawati F. Malau dan Riza Nasser, "Siapakah Tgk Aiyub, Penyebar Aliran yang Diduga Sesat di Bireuen Aceh hingga Dibakar Massa?," <https://www.nahimunkar.com/siapakah-tgk-aiyub-penyebar-aliran-yang-diduga-sesat-di-bireuen-aceh-hingga-dibakar-massa/> (Kamis, 3 Agustus 2017, 12.31).

Hal senada juga diungkapkan oleh pihak MPU Bireun dan Kepolisian Bireun. Namun, hal tersebut belum berjalan dan sesuai dengan harapan para pihak bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan dengan bijak dan tidak perlu lagi timbul korban, baik harta benda dan jiwa.

Ketegangan kembali terjadi pada 16 November 2012. Ketika Rumah Aiyub kedatangan tamu dengan Kijang Innova berisi orang-orang berjubah hitam. Pada pukul 21.30 WIB, masa sudah datang menggunakan sepeda motor. Enam orang polisi yang berjaga menghadang massa yang berjumlah sekitar 1500 orang.³⁹ Jumlah tidak proporsional tersebut akhirnya tidak dapat membendung amukan massa yang sebelumnya adu mulut dengan polisi.

Amukan massa yang tak terbendung lagi, membuat massa dari pihak Tgk. Aiyub juga mengamuk, ada sekitar 20 orang dari pihak Tgk. Aiyub menghadang dengan menggunakan pedang. Dalam keadaan gelap karena listrik dipadamkan, kedua pihak saling serang.

Polisi menembakkan sepuluh kali tembakan ke dalam rumah, kemudian masuk ke rumah Tgk. Aiyub bersama salah seorang tengku yang berbaju putih untuk memperlihatkan keadaan di dalam rumah.

Beberapa saat kemudian, Tgk Aiyub dan Muntasir di dikeluarkan oleh polisi dari dalam rumah. Masa yang sedang emosi, melempari batu ke arah Tgk. Aiyub yang

³⁹ Ainut Tijar, "Kasus Bireuen dan Solusi Konflik Horisontal. Para ulama sesalkan kekerasan yang terjadi. Apa solusinya," <http://ainuttijar.blogspot.co.id/2012/11/kasus-bireuen-dan-solusi-konflik.html> (Kamis, 3 Agustus 2017, 12.36).

kondisi kritis terkena bacokan pedang dan lemparan batu, yang sedang di rawat di RSUD Dr. Fauziah Bireun yaitu Syukri (42) Azhari (25), Misbaruddin (18), Bahani , Hasan (61), M Rizal (30), Iskandar (37), Samsul Bahri (26), Irwan (37), dan Azhari (25).⁴¹

Rentetan panjang serangan massa tersebut tidak terlepas dari peran MPU yang melakukan putusan bahwa aliran Tgk. Aiyub “menjurus ke aliran sesat”. Dengan status yang belum jelas tersebut, menyebabkan multitafsir di masyarakat kemudian menimbulkan anggapan bahwa pengajian yang dilakukan oleh Tgk Aiyub, memang sesat.

Dari peristiwa tersebut didapatkan *inferensi*; bahwa seharusnya MPU memperjelas status pengajian Tgk Aiyub untuk menghindari adanya multitafsir. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Bireun juga lalai dan lambat dalam menangani dan menyelesaikan kasus tersebut.

Bahkan, jika pengajian Tgk. Aiyub dianggap sesat oleh kalangan mayoritas agama sekalipun, tindakan kekerasan tidak pernah dibenarkan dalam negara hukum Indonesia.

⁴¹ Yusmandin Idris, “Dituduh Ajarkan Aliran Sesat, Tgk Aiyub Hangus Dibakar Massa,” <http://www.tribunnews.com/regional/2012/11/17/dituduh-ajarkan-aliran-sesat-tgk-aiyub-hangus-dibakar-massa> (Selasa, 11 Juli 2017, 00.17).

3. Konversi Agama Suku Anak Dalam⁴²

Salah satu kegagalan negara adalah kurangnya kesadaran penghargaan atas berdirinya negara yang memiliki darah multikultural jauh sebelum *trend* imigrasi terjadi. Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika seharusnya memiliki semangat pemeliharaan keragaman.

Saat ini agama mayoritas memiliki kedudukan yang tinggi dalam hukum formal. Hal tersebut tentu berdampak negatif terhadap Suku Anak Dalam dan suku bangsa lain. Perilaku represif kerap dilakukan negara terhadap suku ini. Dalam prakteknya, terjadi proses represif berupa tidak tersedianya fasilitas bagi suku yang hidup di pedalaman Jambi ini.

Problem marjinalisasi juga terjadi. Pembabatan hutan yang menjadi rumah bagi suku ini dilakukan dan diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Izin diberikan atas dasar *income* bagi daerah sebagai modal pembangunan negara.

Dalam situasi seperti ini, perburuan dan kehidupan nomaden Suku Anak Dalam semakin terdesak. Perburuan yang dahulu dapat dilakukan di dalam hutan bisa memenuhi kebutuhan hidup suku ini. Budaya menetap dalam satu kawasan bukan merupakan kebiasaan suku ini. Pada saat ini, kehidupan seperti itu masih tetap dipertahankan oleh sekitar 300 orang suku Anak Dalam.⁴³

⁴² Yayan Hidayat, "Derita Suku Anak Dalam: Dari Perampasan Ruang Hidup Hingga Pindah Keyakinan", <http://www.berdikarionline.com/derita-suku-anak-dalam-dari-perampasan-ruang-hidup-hingga-pindah-keyakinan/> (Selasa, 11 Juli 2017, 00.21).

⁴³ "Orang Rimba di Jambi: Masuk Islam untuk dapat KTP", <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-40304342> (Selasa, 11 Juli 2017, 00.23).

Kehidupan semacam itu masih dipertahankan oleh suku tersebut dengan alasan menjaga kemurnian etnisitas dan orisinalitas suku tersebut. Keunikan budaya suku Anak Dalam menimbulkan berbagai respons positif dan negatif. Respons positif dan apresiasi yang tinggi diberikan kepada suku ini atas dasar semangat yang tinggi dan konektivitas yang kuat antara Temenggung Anak Dalam kepada budaya dan spirit nenek moyangnya. Berbagai organisasi hak asasi manusia merekomendasikan berbagai metode untuk memfasilitasi kehidupan dan menjaga keberlangsungan dan kehidupan suku ini. Rekomendasi diberikan kepada kepala daerah dan dinas terkait di tingkat nasional hingga tingkat terbawah yaitu kabupaten atau kota.

Respons negatif memiliki kekuatan yang cukup besar dalam jajak pendapat mengenai suku-suku tradisional. Ungkapan diskriminasi dan pelanggaran hak bagi warga suku Anak Dalam diungkapkan dalam berbagai laporan penelitian maupun laporan dari pelapor khusus.

Hingga saat ini, mekanisme fasilitas bagi warga negara bisa dinikmati oleh warga yang memiliki kartu identitas (KTP). Keyakinan animisme sebagai ajaran pokok suku Anak Dalam termasuk sebagai aliran kepercayaan dan notabene memiliki kesulitan dalam pengurusan administrasinya. Akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial menjadi sulit didapatkan hal tersebut.

Dalam situasi terdesak, sebagian besar mereka menganggap mendapat KTP adalah akses untuk mendekati diri dengan Negara. Untuk itu, suku anak dalam meninggalkan keyakinan animisme dan memilih untuk masuk Islam demi mendapatkan KTP agar memudahkan akses pendidikan dan kesehatan. Banyak yang

ragu untuk melakukan konversi agama. namun dalam situasi yang sangat mendesak, tradisi secara turun temurun tersebut dilanggar demi mendapatkan kehidupan yang layak.

Di sisi lain, ulama-ulama dan misionaris yang berkepentingan dengan proyek agamis mereka memiliki akses besar bagi kesejahteraan yang sejak lama dicari oleh suku Anak Dalam. Sedangkan pemerintah yang nihil dalam menangani kesejahteraan tidak dapat diandalkan dalam situasi tersebut. Ditambah dengan kesulitan yang dialami ketika pengurusan kartu tanda penduduk bagi suku anak dalam yang meyakini agama animisme dan nomaden.

Sumber daya dari masyarakat diperebutkan demi kepentingan negara dan oknum kelas menengah tertentu. Pengabaian negara terhadap nilai-nilai tradisi luhur suku Anak Dalam menjadi pembiasaan bagi oknum tertentu untuk menarik simpati kepada suku Anak Dalam.

Negara melakukan pengabaian terhadap nilai-nilai yang berkembang, wilayah adat dan kekayaan komunal yang sudah ada sejak dulu. Kepentingan Negara adalah memperkuat legitimasi kontrol terhadap suku anak dalam beserta sumber daya yang dimilikinya. Setelah kepentingan ini berjalan, tidak ada fasilitas sepadan yang diterima oleh suku anak dalam. Mereka tetap menderita dan meratapi wilayah adat yang menjadi hak mereka, dirampas, dinikmati bahkan dikuasai oleh Negara dan Perusahaan sawit.

Genealogis mengenai suku Anak Dalam terdiri dari berbagai versi. Antropologi Adi Prasetyo, direktur Indonesia Center For Sustainable Development

6.	Rumah/sadung	Sangat sederhana, sebagai tempat berteduh
7.	Kelompok	Kelompok kecil berdasarkan geneologis
8.	Mata Pencarian	Berburu, meramu, mengumpul
9.	Interaksi Sosial	Terbatas dan tertutup, melalui jenang atau induk semang
10.	Kekayaan	Kain sarung, tombak dan golok
11.	Kepercayaan	Animisme, dinamisme, polytheisme

Sumber: Muntholib Soetomo, *Orang Rimbo: Kajian Struktural dan Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal Propinsi Jambi*, (UNPAD: Disertasi Doktor, 1995).⁴⁷

Tabel 3. Komunitas Adat terpencil Suku Anak dalam Kategori Menetap Sementara

NO	KATEGORI	CIRI-CIRINYA
1.	Melangun/Mengembara	Selama 3-6 bulan, peserta seluruh anggota keluarga radius +25 km
2.	Pemimpin Tradisional	Sebagian Struktur sudah hilang
3.	Basale	Tidak dikeramatkan, dipertahankan dan dapat ditonton orang luar
4.	Ladang/huma	Mulai membuka ladang, luas ladang/huma + ¼ ha
5.	Tempat tinggal	Mulai menetap dalam waktu tertentu, lokasi di huma/ladang
6.	Rumah/sadung	Sangat sederhana, sebagai tempat berteduh
7.	Kelompok	Kelompok besar dan mulai bergabung dengan etnis lain
8.	Mata Pencarian	Ladang, kebun karet, berburu dan mengumpul
9.	Interaksi Sosial	Terbuka
10.	Kekayaan	Rumah, kebun kendaraan
11.	Kepercayaan	Animisme, dinamisme, sebagian Islam

Sumber: Muntholib Soetomo, *Orang Rimbo: Kajian Struktural dan Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal Propinsi Jambi*, (UNPAD: Disertasi Doktor, 1995).⁴⁸

Tabel 3. Komunitas Adat Terpencil Suku Anak dalam Kategori Menetap

NO	KATEGORI	CIRI-CIRINYA
1.	Melangun/Mengembara	Tidak Melangun
2.	Pemimpin Tradisional	Sebagian Struktur sudah hilang
3.	Basale	Tidak dikeramatkan, dipertahankan dan dapat ditonton orang lain
4.	Ladang/huma	Memiliki kebun karet dan sawit

⁴⁷ Muntholib Soetomo, *Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal, Provinsi Jambi*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995).

⁴⁸ Ibid.,

5.	Tempat tinggal	Menetap didalam pemukiman, Desa/Dusun
6.	Rumah/sadung	Beraneka ragam
7.	Kelompok	Kelompok besar dan mulai bergabung dengan etnis lain
8.	Mata Pencaharian	Ladang,kebun karet, kerja upah, kuli motong (nyadap karet)
9.	Interaksi Sosial	Terbuka
10.	Kekayaan	Rumah, kebun, kendaraan
11.	Kepercayaan	Islam

Sumber : Tim Universitas Jambi bekerjasama dengan Dinas KSPM Jambi, 2005.

Presiden Joko Widodo pada Oktober 2015 merencanakan dibangunnya kawasan terpadu bak suku Anak Dalam di Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, di lereng TNBD. Pembangunan 70 rumah tinggal tersebut gagal dilakukan yang seharusnya telah dimulai pada awal 2016. Hal ini disebabkan oleh orientasi pemerintah yang terpaku pada nilai kebudayaan mayoritas, termasuk konsep desa ala Jawa dan orientasi pembangunan fisik yang menekankan kepada pemukiman.

Bagi suku Anak Dalam di Tabel 1, tinggal secara menetap merupakan satu budaya yang tak lazim karena berarti harus berintegrasi dan menyesuaikan diri, mulai dari agama, struktur sosial, pemukiman, hingga standar kesehatan. Semakin sering interaksi terbangun antara suku Anak Dalam dan Negara. Perubahan sosial dan struktur penguasaan tanah adat akan rentan terjadi pada suku anak dalam. Sedangkan di Tabel 2 dan 3, merupakan pendekatan yang berhasil dilakukan oleh pihak oknum kelas menengah maupun pemerintah.

Modernitas dan perubahan bagi suku Anak Dalam disebabkan oleh interaksinya dengan Negara, secara persuasif maupun represif. Secara persuasif, Negara melakukan pendekatan secara sosial budaya dengan menawarkan cara hidup

menetap seperti komunitas modern lainnya. Sedangkan secara represif, Negara yang memiliki kepentingan zonasi dan penguasaan wilayah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit melakukan pembatasan gerak suku Anak Dalam sedikit demi sedikit dengan mengubah lahan perburuan mereka.

Tindakan represif lain adalah masalah yang berkaitan dengan kepercayaan. Suku Anak Dalam yang eksis dengan keyakinannya dipaksa oleh kekuasaan politik negara yang dominan dengan merontokkan identitas budaya suku anak dalam secara cepat tanpa diimbangi dengan kemampuan beradaptasi.

Sebagaimana dilaporkan oleh BBC⁴⁹, sekitar 200 dari 3.500 anggota suku Anak Dalam melakukan konversi agama dari animisme dan masuk Islam dengan dalih agar hidup lebih sejahtera dan mendapatkan kartu identitas penduduk (KTP) yang mereka anggap sebagai kunci untuk mendapatkan fasilitas Negara.

Fasilitas yang diberikan Negara kepada suku Anak Dalam yang melakukan konversi agama memberikan kontribusi besar dan dianggap mengubah banyak hidup mereka. Perhatian pemerintah kepada suku Anak Dalam yang berstatus Islam dan berstatus Animisme terjadi perubahan yang signifikan. Suku Anak Dalam yang berkeyakinan Animisme cenderung semakin terdesak oleh situasi dan pemerintah abai serta bersikap tidak peduli.⁵⁰

⁴⁹ “Orang Rimba di Jambi: Masuk Islam untuk dapat KTP”, <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-40304342> (Selasa, 11 Juli 2017, 07.04).

⁵⁰ Yayan Hidayat, “Harapan Palsu Negara dan Problem Pindah Keyakinan Suku Anak Dalam (SAD)”, <https://kumparan.com/yayan-hidayat/harapan-palsu-negara-dan-problem-pindah-keyakinan-suku-anak-dalam-sad> (Selasa, 11 Juli 2017, 07.07).

Kehidupan suku Anak Dalam yang melakukan konversi agama disebabkan oleh semakin sulitnya mencari makan di tengah konflik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi. Pengharapan yang tinggi di bangun oleh suku anak dalam, mereka percaya dengan meninggalkan tradisi nomaden dapat menyelamatkan kehidupan mereka dari keterancaman ekonomi.

Dalam hal konversi agama, suku Anak Dalam tidak memiliki pandangan yang sama dan selaras. Di tempat lain, 300 suku anak dalam masih nomaden, masih berburu binatang di tengah perkebunan kelapa sawit dan tinggal di tenda plastik biru yang mereka bangun seadanya. Mereka menganggap konversi agama tak diizinkan dalam tradisi suku Anak Dalam.

C. Pierson mengatakan bahwa sebuah negara modern harus memiliki ciri atau karakteristik umum monopoli atau kontrol terhadap alat kekerasan serta penggunaan kekerasan, kekuasaan atas wilayah atau teritorinya, kedaulatan atau *sovereignty*, konstitusi negara sebagai ide dasar atau peraturan dasar sebuah pemerintahan, kekuasaan serta legitimasi terhadap peraturan atau hukum, memiliki birokrasi publik (terlepas dari bentuknya apakah terorganisir, kompleks, maupun efisien), warga negara yang mengikat, serta sistem pajak sebagai salah satu pemberi pendapatan dan sebagai penopang aparatur negara. Kontrol yang dimiliki negara tersebut dapat digunakan untuk melindungi suku-suku marjinal seperti suku Anak

Dalam. Suku Anak Dalam berusaha mendekatkan diri ke Negara. Dengan harapan kehidupan yang lebih terjamin atas kehadiran Negara.⁵¹

Sekitar 200 dari 3.500 anggota suku Orang Rimba atau Anak Dalam di Jambi mengkonversi agama demi mendapatkan KTP sebagai jaminan kesejahteraan mereka. "Alhamdulillah, pemerintah kini memperhatikan kami, sebelum kami pindah agama, mereka tak peduli," kata Muhammad Yusuf, pemimpin kelompok dengan nama barunya. kepada kantor berita AFP.⁵²

Pemberian KTP bagi warga suku Anak Dalam yang melakukan konversi agama merupakan tindakan represif pemerintah. Pemojokkan aliran kepercayaan. Pria yang sebelumnya bernama Nguyup tersebut baru merasakan manfaat KTP setelah melakukan konversi agama. pembiaran yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat suku Anak Dalam yang belum melakukan konversi agama merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Melalui Hasbullah Al Banjary, Direktur pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kementerian Sosial, mengatakan pemerintah lebih mudah dalam memberikan bantuan kepada berbagai suku karena mereka tak lagi berpindah-pindah. Hasbullah juga mengatakan tradisi mereka tak akan hilang dan 'perlu kita pertahankan'.⁵³

⁵¹ C. Pierson, *The Modern State: Second edition*, (London: Routledge), 11.

⁵² "Orang Rimba di Jambi: Masuk Islam untuk dapat KTP", <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-40304342> (Selasa, 11 Juli 2017, 07.19).

⁵³ Ibid.,

Berbeda dengan pendapat Rukka Sombolinggi, Koordinator of Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengatakan kondisi suku pedalaman seperti ini karena pemerintah tidak memberikan perlindungan selayaknya. "Saya melihat ini karena kegagalan pemerintah melindungi mereka," kata Rukka kepada AFP. "Mereka beralih ke ulama atau gereja di sejumlah tempat karena mereka menawarkan perlindungan."⁵⁴

C. Kasus Pelanggaran HAM Jawa Timur

1. Konflik Syiah Sampang

Kasus Syiah Sampang yang bergulir selama satu tahun telah merubah banyak hal dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat secara swadaya adalah proses *Islah* (proses perdamaian antar warga yang berkonflik, antara pelaku pengrusakan dan pengungsi).

Pada tanggal 1 Juni 2013, sepuluh warga Syi'ah Sampang perwakilan pengungsi melakukan aksi naik sepeda *onthel* dari Surabaya ke Jakarta untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuan aksi tersebut adalah mendorong adanya sikap yang lebih tegas dari pemerintah untuk menunaikan tugasnya dan memulihkan hak-hak korban penyerangan terhadap warga Syi'ah di Sampang. Mereka tiba di Jakarta pada 16 Juni 2013.

⁵⁴ Ibid.,

Jemundo. Akhirnya relasi keduanya memberikan titik terang bahwa penyerangan yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan relasi Sunni-Syi'ah, akan tetapi lebih disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

Tim Rekonsiliasi yang telah melihat peristiwa tersebut tidak dapat membantu melakukan islah dengan alasan terbatasnya mandat dan kewenangan Tim Rekonsiliasi. Akhirnya Lembaga Persatuan Umat Islam (LPUI) di Pamekasan memiliki inisiatif untuk bergerak membantu Tim Rekonsiliasi. LPUI menemui pihak-pihak yang melakukan penyerangan.

Dalam pertemuan tersebut, pelaku penyerangan menyadari bahwa konflik hanya merugikan warga. Aktor-aktor penggerak islah mengaku sudah lelah dengan kebencian serta kekerasan. Mereka ingin mengedepankan persatuan serta kerukunan dengan cara memupus konflik yang bersumber dari salah paham dan gencarnya provokasi yang terjadi kepada mereka. Hal tersebut mereka sadari telah menjauhkan mereka dari saudara mereka sebagai pengungsi Syi'ah Sampang yang sekarang berdiam di Rusunawa Puspo Agro Sidoarjo.

Pada hari Senin sore, tanggal 23 September 2013. Mereka sepakat untuk berdamai dan ingin menjalani kehidupan secara berdampingan dengan rukun. Kedatangan warga Desa Karang Gayam, Blu'uran, dan Panden Kabupaten Sampang tersebut disambut hangat warga Syi'ah di rusunawa Puspa Agro. Kedatangan warga Sunni ini dimaksudkan untuk meminta maaf dan mengajak *islah* atau damai dengan warga Syi'ah di pengungsian.

Warga Syi'ah yang kembali ke kampung halaman setelah berdamai mendapat tekanan. Beberapa remaja Syi'ah yang diminta kedua belah pihak untuk *sambang* kampung halaman sering kali diciduk oleh aparat. Para penanda tangan perdamaian Sampang ketika hendak pulang dicegat di jalan di kampung oleh kelompok intoleran, dengan alasan mereka tidak boleh menyusupkan pengungsi pulang.⁵⁸

Respon Pemerintah Pusat yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali justru mempermasalahkan perdamaian tersebut. Alasannya, perdamaian atau *islah* tidak melibatkan pemerintah dan para ulama setempat. Seperti diliput beberapa media, Suryadharma mengatakan bahwa dirinya maupun jajaran pemerintah tidak mengetahui soal *islah* tersebut. Ia mengaku tidak tahu siapa pihak yang memediasi perdamaian. Bahkan Suryadharma malah menuduh ada pihak yang ingin memanfaatkan konflik di Sampang. "Bisa jadi ada pihak yang ingin menari diatas konflik itu," kata Suryadharma Ali di Istana Negara pada Senin, 30 September 2013.⁵⁹

Hal ini berkebalikan dengan pernyataan warga yang menandatangani *islah*. Mereka menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan sudah atas sepengetahuan dan bahkan arahan dari Prof. Abdullah A'la, Ketua Tim Rekonsiliasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Beliau menegaskan bahwa Syiah Sampang bukan aliran sesat. Beliau juga meminta ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama dan MUI tidak gampang melabeli sesat kepada aliran tertentu. Konflik antara Syiah dan warga Sampang diduga juga bukan

⁵⁸ Ibid.,.

⁵⁹ Sandro Gatra, "Menag Tuding Banyak yang Bermain di Islah Sampang", <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/30/1933299/Menag.Tuding.Banyak.yang.Bermain.di.Islah.Sampang> (Rabu, 12 Juli 2017, 16.43).

karena adanya perbedaan keyakinan, “Kan, sebentar lagi ada pilkada. Saya tidak bermaksud mengecilkan masalah, tapi faktor politik sering kali memicu”, tegas beliau.⁶⁰

2. Kasus Pernikahan Tionghoa Surabaya

Satu kasus yang terjadi sebelum era reformasi yang cukup mengejutkan adalah pernikahan pasangan Tionghoa bernama Budi Wijaya (50) dan Lanny Guito (42). Pasangan suami istri warga Surabaya ini, menjadi warga Tionghoa pertama yang melakukan perlawanan. Pada 1996, ketika negara melarang keras segala atribut dan tradisi Tionghoa ditampilkan.

Budi Wijaya kala itu menikah secara agama Khonghucu. pernikahannya ditolak Kantor Catatan Sipil Surabaya. Dengan bantuan Klenteng Boen Bio, tempatnya menikah, ia melawan. Perlawanan berlangsung di jalur hukum berlangsung sengit. Tekanan dan intervensi berlangsung kuat, namun perlawanan Budi tak pernah surut. Ketua Klenteng Boen Bio Surabaya, Gatot Seger Santoso (65) menyebut perlawanan Budi-Lanny inilah sebagai tonggak perlawanan pemeluk Khonghucu.⁶¹

Beberapa tokoh yang mengawal jalannya gugatan diantaranya Bingky Irawan, ketua Boen Bio waktu itu. Dialah yang mendampingi dan mengawal Budi. Termasuk membawanya ke Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia

⁶⁰ Fatkhurrohman Taufiq, “Rektor IAIN Surabaya: Syiah Sampang Bukan Aliran Sesat”, <https://m.tempo.co/read/news/2012/08/27/058425750/rektor-iain-surabaya-syiah-sampang-bukan-aliran-sesat> (Rabu, 12 Juli 2017, 16.45).

⁶¹ Ade Sulaeman, “Budi-Lanny, Pasangan Pendobrak Diskriminasi Tionghoa”, <http://intisari.grid.id/Techno/Science/Budi-Lanny-Pasangan-Pendobrak-Diskriminasi-Tionghoa?page=all> (Kamis, 3 Agustus 2017, 13.45).

(MATAKIN) di Jakarta. Dari MATAKIN inilah, perkara itu sampai telinga KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur yang waktu itu menjadi Ketua Umum PBNU dengan lantang membela. Tanpa diminta, ia menyediakan diri menjadi saksi, membela pasangan Budi-Lanny di pengadilan. Skala perlawanan pun naik ke tingkat nasional.⁶²

Perkawinan Budi dengan Lanny dan Charles dengan Suryawati tidak diakui oleh Pemkot (Pemerintahan Kota) Surabaya. Waktu itu, status perkawinan mereka belum mendapatkan legalitas dari Dispenduk Capil. Budi melakukan gugatan terlebih dahulu, mulai dari PTUN Surabaya, PTTN Jawa Timur hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pada 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden. Presiden Gus Dur menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2000⁶³. Isinya mencabut Inpres No. 14/1967 tentang pembatasan Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat China. Keputusan ini kemudian disusul dengan lahirnya keputusan pemerintah tahun 2001 yang menjadikan Tahun Baru Imlek, sebagai hari libur fakultatif. Hari libur khusus bagi yang merayakannya.⁶⁴

Keluarnya Surat Edaran (SE) Mendagri 470/336/SJ⁶⁵, tertanggal 24 Pebruari 2006 berisi pengakuan Khonghucu sebagai salah satu agama yang resmi di Indonesia.

⁶² Martha Surya, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2017.

⁶³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6/2000 tentang pencabutan Inpres No. 14/1967 tentang pembatasan Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat China.

⁶⁴ Ade Sulaeman, "Budi-Lanny, Pasangan Pendobrak Diskriminasi Tionghoa", <http://intisari.grid.id/Techno/Science/Budi-Lanny-Pasangan-Pendobrak-Diskriminasi-Tionghoa?page=all> (Kamis, 3 Agustus 2017, 13.45).

⁶⁵ Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 470/336/SJ.

Sebelum terbitnya SE Mendagri 2006, bagi penganut Khonghucu yang ingin mendapatkan dokumen kependudukan harus mengkonversi agamanya ke agama lain. Jika mereka memaksa mencantumkan Khonghucu ke dalam dokumen kependudukan, secara *de facto* seluruh dokumen itu dianggap tidak ada (*undocumented persons*).

. Sejak berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006, Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) mengarah pada pola tertib kependudukan berbasis pada *single identification number* bagi seluruh warganegara, termasuk umat Khonghucu. Salah satu kebutuhan SIAK model ini adalah, sidik jari seluruh penduduk Kota Surabaya.

Yang membuat umat Khonghucu dan aktifis MAKIN heran adalah tidak adanya kolom khusus agama Khonghucu dalam dokumen yang harus diisi. Formatnya nyaris sama dengan format sebelumnya. Dalam daftar isian di kolom agama hanya dicantumkan lima agama ditambah satu kolom yang berisi kata, “agama lain”. Bagi penganut Khonghucu kolom ini membingungkan sekaligus menjengkelkan.⁶⁶

3. Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan

Lebih dari setengah kasus yang terekam dialami oleh penghayat kepercayaan adalah kasus pengabaian terhadap administrasi kependudukan (34 kasus dari 65 kasus yang terekam tahun 2016). Kasus yang lain adalah pembedaan akses terhadap pekerjaan dan promosi kenaikan pangkat. Beberapa kasus diskriminasi dilaporkan terjadi dalam akses pendidikan bagi penghayat, akses bantuan sosial, serta akses

⁶⁶ Martha Surya, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2017.

mendapatkan jaminan kesehatan. Satu kasus yang terekam terhadap pelanggaran organisasi penghayat di tahun 2016. Hingga kasus pelanggaran ibadah, pembangunan tempat ibadah yang dihalang-halangi, hingga kasus pemakaman.⁶⁷

a. Diabaikan dalam Administrasi Kependudukan

Hampir di seluruh wilayah Indonesia, pengabaian terhadap penghayat kepercayaan dalam pencatatan administrasi kependudukan terjadi. Seperti yang terjadi kepada NI, dia menganut kepercayaan Kaharingan. Ketika mendapat panggilan untuk melaksanakan foto KTP, dia ditulis sebagai warga beragama Hindu. Padahal data agama diisi dengan agama Kaharingan. Hal tersebut dilakukan pegawai administrasi kependudukan tanpa persetujuan NI.

Hal semacam ini sering kali terjadi karena kurang mengertinya pegawai administrasi mengenai ketentuan pengosongan agama. Dalam UU adminduk 2006⁶⁸ dituliskan bahwa ketentuan mengenai aliran kepercayaan selain enam agama yang tercantum dapat dikosongkan. Namun kesulitan pengurusan kolom agama ini hingga tahun 2017 masih saja dirasakan oleh sebagian penghayat kepercayaan. Lastri, warga Manukan Surabaya mengatakan bahwa ketika akan mengurus administrasi kependudukan, dia harus mengurusnya lebih dari satu kali dan mengajak pemuka

⁶⁷ Andy Yentriyani,., *Laporan Hasil Pemantauan tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), 46.

⁶⁸ Ibid.,

melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan agama dari kelima agama yang diakui itu.

Dalam berbagai kemungkinan, pegawai pencatatan sipil tidak memberitahukan aturan tersebut kepada penganut kepercayaan yang kesulitan dalam proses pengurusan administrasinya. Atau bahkan mungkin karena pegawai pencatatan sipil tidak mengetahui aturan tersebut.

b. Pembedaan Akses Pekerjaan dan Kenaikan Pangkat

Masalah pekerjaan selalu menjadi kendala serius bagi penghayat kepercayaan. Terutama pekerjaan yang menyangkut kepegawaian negeri. Seperti kasus Sardi sebagai penghayat yang ingin menjadi anggota TNI, dia mengalami pemukulan dalam wawancara yang dilakukan. ketika dia mengatakan bahwa dirinya menganut aliran kepercayaan, justru mengalami hambatan. Hingga kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Agung dengan melakukan *judicial review* UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.⁷¹

c. Pembedaan Akses Pendidikan

Akses pendidikan yang dibedakan antara penghayat dan agama lain umumnya terjadi pada mata pelajaran keagamaan. Penghayat tidak dapat mengakses pendidikan keagamaannya di sekolah negeri dan harus memilih salah satu agama dari keenam agama. bahkan terkadang keenam agama itu pun tidak dapat diakses seluruhnya, hanya beberapa agama saja.

⁷¹ Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009.

Persoalan diawali dari kerumitan adminduk. Orang tua yang kesulitan Bagi orangtua yang tidak dapat memperoleh pencatatan perkawinan berujung kepada kesulitan pencatatan kelahiran anaknya.

Tanpa akte kelahiran, anak tidak dapat mendaftarkan diri. Dua perempuan penghayat/penganut agama leluhur melaporkan pengalamannya serupa ini. Satu lagi melaporkan bahwa meski telah memiliki akte kelahiran, anaknya tidak diterima di sekolah kecuali jika ia bersedia mencantumkan 1 dari 6 agama yang “diakui” negara dalam identitas diri dan anaknya. Karenanya, ia terpaksa mencantumkan “Hindu” di kolom identitas agama.

Saat ia bertanya kepada yang lain, diketahui bahwa hal serupa juga dialami oleh semua perempuan penghayat yang juga mendaftarkan anak mereka ke sekolah itu. Jenis perbedaan kedua adalah pada akses pendidikan agama. Jejak kebijakan negara yang membedakan akses pendidikan agama ini bisa ditemukan antara lain di dalam penjelasan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. Dalam penjelasannya, disebutkan:⁷²

“UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat 2 Huruf b memerintahkan agar isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama dan Ayat 3 Huruf b bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan agama. Karenanya, peserta didik yang kebetulan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak bisa tidak harus mengikuti pelajaran

⁷² Andy Yentriyani,., *Laporan Hasil Pemantauan tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluher dan Pelaksana Ritual Adat*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), 46.

agama, walaupun penghayat tersebut tidak memeluk salah satu agama. Akan tetapi hanya sebagai ilmu pengetahuan, sehingga tidak perlu mengikuti upacara ritualnya. Dengan demikian, siswa tersebut tetap mendapatkan angka nilai agama dalam raportnya dan di sisi lain tidak ada paksaan memeluk agama.

Anak-anak didik yang juga penghayat atau penganut agama leluhur karenanya harus mengikuti kelas agama yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Jika tidak, maka nilai agamanya akan dikosongkan. Sebagai akibatnya, anak didik itu tidak akan naik kelas. Mengikuti kelas agama yang ditunjuk oleh guru atau memindahkan anak ke sekolah yang lain jika tidak naik kelas akibat nilai agama yang dikosongkan menjadi opsi tertinggal bagi orang tuanya untuk menyelamatkan kondisi psikologis anak tersebut.”

Pembedaan semacam ini masih saja terjadi di berbagai sekolah negeri di Indonesia. Beberapa kasus yang dicatat peneliti terjadi di sekitar Surabaya, dimana seorang anak penghayat diminta untuk memilih salah satu agama, Islam atau Kristen, yang keduanya tidak memiliki kaitan dengan kepercayaanya.⁷³ Sedangkan di Pasuruan, KTP yang dituliskan oleh kantor pencatatan sipil berbeda antara ibu dan anaknya. Sang ibu mendapatkan KTP dengan kolom agama berisi “kepercayaan”, sedangkan anaknya kosong “-“.⁷⁴

d. Dihalangi Akses Pemakaman

Penolakan penghayat kepercayaan bahkan terjadi kepada mereka yang telah meninggal. Berbagai alasan diungkapkan oleh pihak yang menolak, bahwa pemakaman umum sejatinya sama dengan makam islam. Sehingga semua orang yang beragama lain harus mencari tempat tersendiri bagi keluarganya yang telah wafat.

Lastri mengaku bahwa kesalahpahaman tentang pemakaman umum ini telah terjadi sejak lama dan pandangan tersebut diwariskan turun-temurun kepada generasi

⁷³ Lastri, *Wawancara*, Malang, 27 April 2017.

⁷⁴ *Ibid.*,

berikutnya. “Kami diperlakukan seperti seorang ateis yang tidak bertuhan, bahkan hingga mati pun, kami masih didiskriminasi..”⁷⁵

Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan terjadi sejak hidup hingga mati mereka. Hingga saat melakukan pemakaman, keluarga yang berduka harus berhadapan dengan penolakan untuk pemakaman bagi jenazah di Taman Pemakaman Umum. Kasus ini berulang kali terjadi. Padahal negara memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pemakaman sebagaimana diatur dalam Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 & 41 Tahun 2009⁷⁶ tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada Bab IV tentang Pemakaman, Pasal 8 Ayat 1-4:

- (1) Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum.
- (2) Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum
- (3) Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan
- (4) Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk menjadi pemakaman umum.

⁷⁵ Ibid.,

⁷⁶ Republik Indonesia, Peraturan Bersama. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Nomor 43 Tahun 2009, Nomor 41 Tahun 2009.

D. Kesimpulan

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi sejak pasca kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Pelanggaran tersebut terjadi akibat kesenjangan ekonomi, perbedaan keyakinan, perbedaan status dan kecemburuan sosial, hingga isu politik.

Kasus pembubaran Ahmadiyah di Bekasi terjadi akibat isu keyakinan dan anggapan sesat terhadap perbedaan pandangan antara Islam mayoritas dengan aliran tersebut. Kasus penyegehan gereja di Aceh Singkil terjadi akibat memanasnya sikap Islam rasialis ekstremis, pembunuhan Tgk. Aiyub dan pengikutnya juga didalangi aktor Islam diperparah dengan pembiaran oknum kepolisian. Kasus konversi agama Suku Anak Dalam diakibatkan oleh tindakan represi oknum pemerintah terhadap aliran kepercayaan. Kasus Syiah Sampang terjadi akibat isu politik dan keagamaan, hingga saat ini terjadi stagnasi kasus dan belum menemukan titik temunya.

Sayangnya, seluruh kasus yang telah diangkat peneliti dalam riset ini melibatkan aktor pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Kasus-kasus tersebut terjadi akibat pelanggaran pemerintah dengan kontrol keagamaan yang berlebihan (pelanggaran *by commission*) serta pembiaran yang mengakibatkan mata rantai diskriminasi hingga tingkat akar rumput (pelanggaran *by omission*).

Pelanggaran paling banyak melibatkan oknum pencatatan sipil. Kategori paling banyak berdasarkan luas wilayah yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia, sesuai cakupan laporan pelanggaran catatan sipil dari Aceh Singkil, Jambi, Bekasi, Surabaya, Kupang, hingga Kalimantan. Pelanggaran dalam pencatatan sipil dianggap

biasa dilakukan sehingga efek kasus berimbas kepada kepercayaan secara umum dan terus menerus.

Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terekam sebagian besar berujung kepada ancaman tidak diterbitkannya KTP karena permasalahan pada kolom agama. ancaman tersebut sering kali diperkuat dengan legitimasi pemangku kebijakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan, Peraturan Daerah, hingga Undang-Undang.

Namun, dalam kasus-kasus yang telah diangkat dalam bab ini, kolom agama tidak selalu menjadi sebab dan alasan utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atas nama agama. alasan utama dalam berbagai kasus tersebut berbagai macam, mulai dari penyesatan terhadap agama, perusakan properti oleh kaum ekstremis kepada minoritas keagamaan, hingga masalah pribadi yang akhirnya berkembang sebagai kasus pelanggaran HAM atas nama agama.

Kolom agama tidak memiliki peran utama dalam pelanggaran HAM. Sebagian besar warga negara Indonesia, sebanyak 99% penduduknya menganut enam agama yang diakui pemerintah. Dalam persentase tersebut, negara telah memenuhi hak-hak keberagaman warga negara, namun pada 1% berikutnya, hak tersebut dilanggar dengan tidak tersedianya fasilitas negara terhadap kaum minoritas keagamaan serta aliran kepercayaan.

Dalam jumlah 1,05% tepatnya warga negara Indonesia, setidaknya kolom agama dalam KTP berkontribusi terhadap terbukanya pintu diskriminasi terhadap agama yang belum diakui serta aliran kepercayaan di Indonesia. Jumlah tersebut sangat kecil dalam persentase jumlah keseluruhan. Namun jika diwujudkan dalam angka,

